



# REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL: TELAAH KRITIS ATAS UU NO. 1 TAHUN 2023 DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA MODERN

**Januar Agung Saputera<sup>1\*</sup>, Mesa Indra Naiborhu<sup>2</sup>, Enna Budiman<sup>3</sup>, Liza Widjaja<sup>4</sup>, Maman Sudrajat<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta Utara, Indonesia

januar@gmail.com<sup>1\*</sup>, mesanaiborhu@gmail.com<sup>2</sup>, ennabudiman198@gmail.com<sup>3</sup>, lizawidjaja@gmail.com<sup>4</sup>, manjatpm@gmail.com<sup>5</sup>



## Abstract

*This research examines corporate criminal liability under Law No. 1 of 2023 on the Indonesian Penal Code (KUHP) and the urgency of its reconstruction in light of modern corporate crime complexities. Although KUHP 2023 formally recognizes corporations as subjects of criminal law and prescribes applicable sanctions, it lacks specific norms on proving corporate mens rea and the legal relationship between the KUHP and existing sectoral laws (*lex specialis*). Using a normative legal approach and comparative study of Dutch and United States systems, this article argues that Indonesia's criminal law remains rooted in an individualistic paradigm, which inadequately accommodates institutional liability concepts such as corporate culture liability and organizational fault. The analysis also highlights inconsistencies between the KUHP's fault-based liability approach and strict liability mechanisms recognized in environmental and consumer protection laws. Drawing from international models, including principles set forth in the UNCAC and OECD recommendations, the article proposes a reconstruction of corporate liability norms—reformulating corporate mens rea, clarifying the relationship between KUHP and *lex specialis*, and integrating collective proof mechanisms. These reforms are necessary to establish a more adaptive, integrated, and responsive framework for corporate criminal liability, particularly in addressing transnational economic crimes in the digital era and across strategic sectors.*

**Keywords:** Corporate criminal liability, Institutional accountability, KUHP 2023, Legal reconstruction, Lex specialis

---

✉ Alamat korespondensi:  
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta Utara, Indonesia  
mesanaiborhu@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Rezim hukum pidana korporasi di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai kodifikasi nasional, UU ini tidak hanya menggantikan KUHP warisan kolonial, tetapi juga mencoba merumuskan kembali sejumlah prinsip hukum pidana kontemporer, termasuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Masuknya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP Nasional merupakan perkembangan penting yang menunjukkan pengakuan negara terhadap realitas kekuasaan ekonomi dan sosial korporasi dalam kehidupan modern.

Namun demikian, rumusan norma dalam KUHP 2023 masih menyisakan berbagai persoalan, baik secara teoritik maupun praktis. Ketidaaan penjelasan sistematis mengenai hubungan antara norma pidana umum dalam KUHP dan norma-norma *lex specialis* sektoral seperti yang terdapat dalam UU Tindak Pidana Korupsi, UU Perlindungan Konsumen, UU Lingkungan Hidup, dan sektor-sektor lainnya, menimbulkan keraguan mengenai efektivitas penerapannya. Sejumlah akademisi telah menyoroti bahwa tanggung jawab pidana korporasi membutuhkan pendekatan khusus yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui logika dualistik subjek hukum individu dan badan hukum secara kaku. Seperti ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief, perlu kehati-hatian dalam membangun pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya berorientasi pada doktrin klasik, tetapi juga mencerminkan perkembangan masyarakat hukum modern.

Di samping itu, perlu juga dicermati bahwa efektivitas pertanggungjawaban korporasi sangat dipengaruhi oleh desain kelembagaan dan struktur internal entitas tersebut. Dalam konteks ini, Susan Rose-Ackerman (1999) menekankan bahwa korupsi atau penyimpangan hukum dalam lembaga, termasuk korporasi, sering kali bukan hanya akibat perilaku individu, melainkan juga kegagalan sistemik dalam tata kelola kelembagaan yang memberi ruang terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, pembangunan model pertanggungjawaban pidana.

Korporasi yang efektif tidak dapat dilepaskan dari agenda pembenahan struktur organisasi, mekanisme kontrol internal, serta kepastian norma hukum yang mengatur ruang lingkup tanggung jawab. Hal ini menjadi penting ketika korporasi beroperasi dalam sektor-sektor strategis seperti lingkungan hidup dan jasa keuangan, yang masing-masing memiliki kompleksitas dan potensi dampak yang luas terhadap kepentingan publik.

Dalam konteks global, pembaruan struktur pertanggungjawaban pidana korporasi juga menjadi tema penting di banyak negara, terutama pasca munculnya kasus-kasus pelanggaran hukum lintas yurisdiksi yang melibatkan perusahaan multinasional. Sebagaimana diuraikan oleh Daniel Ong, model pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi harus memperhatikan *prinsip rule of law* sekaligus efektivitas penegakan hukum, tanpa mengabaikan struktur internal dan karakteristik entitas bisnis itu sendiri (Ong, 2011).

Oleh sebab itu penting untuk meninjau kembali gagasan dasar dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Roeslan Saleh pernah menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya tidak bersifat beku dan mekanistik, tetapi "harus mampu menjadi alat pembaruan sosial yang tanggap terhadap dinamika kehidupan modern" (Saleh, 2021). Pemikiran ini menantang cara pandang konservatif yang sering kali terlalu terpaku pada personifikasi individual dalam pertanggungjawaban hukum, tanpa memperhitungkan kompleksitas entitas korporasi.

Lebih lanjut, George P. Fletcher (1998) menegaskan bahwa *corporate criminal liability* hanya dapat berfungsi efektif apabila sistem hukum memahami korporasi bukan semata entitas fiktif, melainkan sebagai struktur kolektif yang memiliki kehendak dan tujuan yang dapat direpresentasikan secara hukum. Dengan kata lain, tanggung jawab pidana korporasi tidak boleh disimplifikasi menjadi perpanjangan tangan dari pengurus individu semata, melainkan harus dipahami dalam kerangka organisasi dan sistem pengambilan keputusan internal. Pendekatan yang diusulkan oleh Mark Pieth (2012) melalui model integritas perusahaan menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan korporasi tak hanya bertumpu pada ancaman pidana semata, tetapi juga pada pemberian tata kelola dan budaya hukum internal perusahaan.

Selain itu, KUHP baru memunculkan perdebatan mengenai keterpaduan antara norma umum pidana korporasi dengan pendekatan sektoral yang lebih teknis dan adaptif. Hal ini semakin kompleks ketika praktik peradilan, aparat penegak hukum, dan dunia usaha belum memiliki persepsi yang sama tentang bagaimana tanggung jawab pidana itu ditimpakan apakah kepada pengurus, entitas hukum, atau keduanya. Menurut Muladi (2021), bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi haruslah

mempertimbangkan keterkaitan antara perbuatan, struktur organisasi, dan pembuktian intensi kolektif. Dengan demikian pembentukan KUHP baru harus diikuti oleh rekonstruksi normatif agar tidak terjadi friksi dalam implementasi, sekaligus menghindari tumpang tindih norma hukum yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, tulisan ini akan mengkaji dua persoalan utama, yaitu: 1) bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)?; 2) apa urgensi dan arah rekonstruksi terhadap ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional, dalam perspektif hukum pidana modern dan praktik *lex specialis* sektoral?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan-putusan pengadilan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Pendekatan normatif dipilih karena sesuai untuk menelaah logika sistem hukum, ketentuan substantif dalam KUHP baru, serta harmonisasinya dengan norma sektoral.

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2021), pendekatan normatif mengkaji hukum sebagai norma yang otonom dan sistematis, yang terdiri dari asas, kaidah, dan doktrin hukum. Sementara itu, Soerjono Soekanto (2020) menekankan bahwa metode normatif juga memungkinkan peneliti melihat relasi antara hukum tertulis dan pelaksanaannya secara konseptual. Metode ini dilengkapi dengan analisis komparatif terhadap ketentuan *lex specialis* yang mengatur tanggung jawab pidana korporasi, serta studi terhadap model pertanggungjawaban korporasi di negara lain (seperti Amerika Serikat dan Belanda) sebagai cermin dari praktik hukum pidana modern.

Sumber data sekunder terdiri dari: 1) bahan hukum primer: KUHP 2023, peraturan *lex specialis* sektoral, dan putusan pengadilan; 2) bahan hukum sekunder: buku-buku hukum pidana modern dan korporasi serta artikel jurnal ilmiah; dan 3) bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen lembaga internasional (jika relevan).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional

Salah satu inovasi penting dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah pengakuan eksplisit terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini diatur dalam Bab II Bagian Keempat Pasal 45 hingga Pasal 50, yang secara sistematik mengatur bentuk pertanggungjawaban pidana, subjek pelaku, jenis pidana yang dijatuhan, serta tata cara pelaksanaan pidana terhadap korporasi.

#### 1. Subjek Hukum Pidana: Korporasi

Pada pasal 45 ayat (1) KUHP 2023 menyebutkan bahwa: "Tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi". Ini menandai pergeseran penting dari KUHP lama yang tidak mengenal korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini memperluas cakupan subjek hukum pidana dari sekadar individu ke entitas kolektif yang memiliki struktur organisasi dan kehendak operasional sendiri.

Dalam doktrin hukum pidana modern, pengakuan terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan telah lama dikembangkan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2020), "pengakuan terhadap *corporate criminal liability* merupakan respons terhadap kenyataan bahwa korporasi memiliki potensi destruktif yang lebih besar daripada individu". Dengan demikian, regulasi dalam KUHP baru merefleksikan perkembangan ini secara normatif.

#### 2. Bentuk Pertanggungjawaban: Langsung dan Tidak Langsung

Pada pasal 45 ayat (2) dan (3) mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikenakan terhadap: 1) korporasi sebagai entitas hukum; 2) pengurus yang memberikan perintah atau yang berperan sebagai pengendali; dan 3) pihak-pihak lain yang bertindak atas nama korporasi.

Hal ini memperkenalkan skema pertanggungjawaban campuran: korporasi sebagai entitas bisa dipidana, tetapi pengurus atau pemegang kendali tetap dimungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban pribadi. Pendekatan ini sejalan dengan model *vicarious liability* dan *identification theory* dalam hukum pidana Anglo-Saxon.

Menurut Romli Atmasasmita (2019), pengenaan pidana terhadap korporasi memerlukan identifikasi tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan korporasi, dan bukan sekadar perbuatan individu di dalamnya. Oleh karena itu, pembuktian dalam konteks ini harus menelusuri rantai tanggung jawab struktural dan kebijakan internal korporasi.

### 3. Jenis Pidana terhadap Korporasi

Dalam pasal 47 KUHP menyebutkan pidana utama bagi korporasi dapat berupa: a) denda (dengan kategori I s.d. V); b) perampasan keuntungan; c) ganti kerugian; d) perbaikan akibat tindak pidana; e) pencabutan izin usaha; dan v) pembubaran korporasi.

Pengenaan pidana tambahan ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional mengakomodasi tujuan pemidanaan restoratif dan preventif, sebagaimana dikembangkan dalam teori hukum pidana modern. Hal ini selaras dengan pandangan Jescheck (2018) yang menyatakan bahwa "sanksi pidana terhadap korporasi harus memiliki fungsi edukatif dan preventif terhadap masyarakat korporat".

### 4. Masalah Implementasi dan Ketidakjelasan Normatif

Meski telah memuat struktur yang relatif lengkap, KUHP belum mengatur mekanisme teknis pembuktian intensi korporasi (*corporate mens rea*) secara tegas. Dalam praktik, pembuktian bahwa suatu kebijakan atau kelalaian institusional merupakan akar dari tindak pidana masih sangat bergantung pada pendekatan sektoral. Selain itu, tidak dijelaskan hubungan hierarkis dan status keberlakuan antara Pasal 45–50 KUHP dengan ketentuan pidana korporasi dalam UU Lingkungan Hidup, UU Ketenagakerjaan, atau UU Perlindungan Konsumen, yang masing-masing punya pola pertanggungjawaban sendiri.

Kritik terhadap sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional tidak hanya terletak pada aspek doktrinal semata, tetapi juga menyangkut desain kelembagaan dan norma yang mengaturnya. Dalam perspektif hukum administrasi dan tata kelola lembaga negara, integritas dalam penyelenggaraan kewenangan publik merupakan prasyarat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh korporasi yang berada dalam ruang abu-abu antara kepentingan privat dan fungsi publik. Susan Rose- Ackerman (1999) menyatakan bahwa korupsi dalam birokrasi bukan sekadar kegagalan moral individu, tetapi mencerminkan kelemahan dalam struktur dan kontrol kelembagaan yang tidak efektif. Oleh karena itu, desain legislasi yang memberikan ruang diskresi terlalu luas tanpa disertai mekanisme kontrol dan akuntabilitas berlapis, berpotensi mendorong penyimpangan hukum oleh entitas korporasi.

Gagasan tentang pentingnya peran kelembagaan dalam mencegah kejahatan korporasi juga dikembangkan oleh Mark Pieth, seorang ahli hukum pidana ekonomi dan antikorupsi dari Swiss, yang menekankan bahwa sistem hukum pidana korporasi modern harus mengadopsi prinsip "*organizational fault*". Menurut Pieth (2012), pertanggungjawaban korporasi tidak cukup hanya berfokus pada *actus reus* individu pelaku, tetapi harus mencakup sejauh mana struktur organisasi gagal mencegah terjadinya kejahatan.

Dalam kerangka ini, pendekatan pertanggungjawaban korporasi berbasis kelembagaan atau sistem pengendalian internal menjadi krusial. Hal ini sejalan dengan pandangan David Ong (2008) yang menyoroti pentingnya prinsip due diligence dalam konteks tanggung jawab lingkungan korporasi, terutama di sektor ekstraktif. Prinsip ini mengandaikan bahwa korporasi bertanggung jawab bukan hanya secara reaktif atas kerugian yang telah terjadi, melainkan juga secara proaktif dalam memastikan bahwa kebijakan, sistem pengawasan, dan proses bisnisnya tidak membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum.

Jika diletakkan dalam konteks KUHP Nasional, tidak tampak bahwa RKUHP telah menyerap prinsip-prinsip semacam ini secara utuh. Rumusan pasal yang masih berkutat pada tindakan individu dan belum menekankan pada kelalaian struktural dari korporasi menunjukkan bahwa rekonstruksi yang diharapkan masih jauh dari pendekatan modern. Dengan demikian, tanpa mengadopsi pendekatan berbasis tanggung jawab kelembagaan sebagaimana dikembangkan dalam literatur hukum pidana modern internasional, rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional akan tetap bersifat parsial dan normatif-formalistik.

Implikasi ini dapat dilihat dalam konteks sektor-sektor strategis seperti sektor jasa keuangan yang diawasi oleh OJK dan sektor lingkungan hidup yang diatur oleh UU No. 32 Tahun 2009. Dalam sektor-sektor tersebut, kelemahan dalam pertanggungjawaban korporasi dapat berdampak

luas, termasuk kerusakan ekologis dan instabilitas ekonomi. Dengan demikian, penguatan norma pidana korporasi dalam KUHP baru seharusnya dibarengi dengan rekayasa kelembagaan dan peraturan sektoral yang mencerminkan prinsip integritas dan *good governance*.

Oleh sebab itu, norma dalam KUHP cenderung menjadi kerangka umum yang belum sepenuhnya responsif terhadap kompleksitas dinamika korporasi modern. Dalam kerangka ini, rekonstruksi menjadi relevan untuk mendorong ketegasan substansi dan kejelasan relasi normatif antarsektor.

## B. Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Arah Pembaruan dalam Sistem KUHP Nasional

### 1. Problematika Sistemik: Ketidakselarasan antara KUHP dan *Lex Specialis*

Meskipun KUHP 2023 telah memuat norma dasar mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, kenyataannya Indonesia memiliki puluhan undang-undang sektoral yang mengatur secara lebih rinci dan teknis. Misalnya, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seluruhnya telah mengenal mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi jauh sebelum KUHP baru lahir.

Namun demikian, tidak ada satu ketentuan pun dalam KUHP yang secara eksplisit menjelaskan bagaimana hubungan antara norma-norma tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Menurut Prof. Harkristuti Harkrisnowo (2020), "salah satu problem utama dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah lemahnya perumusan norma *inter-regime*, sehingga sering terjadi *overlapping* yang merugikan keadilan substantif".

Misalnya, ketentuan dalam Pasal 20 UU Lingkungan Hidup mewajibkan korporasi yang menyebabkan pencemaran untuk memulihkan lingkungan dan memberikan ganti rugi. Sanksi pidananya bahkan bersifat *strict liability*, tanpa perlu membuktikan kesalahan. Hal ini berbeda dengan konstruksi dalam Pasal 45–47 KUHP yang masih berorientasi pada liability based on fault, dan belum menyentuh prinsip *strict liability* maupun *absolute liability* sebagaimana dalam hukum pidana lingkungan internasional.

Oleh karena itu, rekonstruksi perlu diarahkan untuk membangun relasi vertikal dan horizontal antar-norma, termasuk di antaranya rumusan atas *lex specialis derogat legi generali* dalam konteks kodifikasi modern. KUHP sebagai hukum umum seharusnya menyediakan kerangka hukum minimum, bukan justru melemahkan efektivitas *lex specialis* yang telah ada.

### 2. *Mens Rea* Korporasi dan Tantangan Pembuktian Kolektif

Masalah lain yang perlu direkonstruksi adalah minimnya elaborasi mengenai mens rea korporasi. KUHP tidak menjelaskan bagaimana intensi (niat) atau culpa (kelalaian) korporasi dibuktikan. Padahal, dalam banyak kasus, tindakan melawan hukum dilakukan bukan oleh satu individu, melainkan hasil keputusan kolektif, struktur organisasi yang permisif, atau kelalaian sistemik dalam pengawasan.

Dalam kerangka ini, pengakuan terhadap "*corporate culture*" sebagai bentuk kesalahan organisasi menjadi penting. Model seperti ini telah diterapkan di Australia melalui Criminal Code Act 1995 yang memungkinkan tanggung jawab berdasarkan "*corporate ethos*" yang mendorong pelanggaran. Dalam konteks Indonesia, gagasan ini dapat diadopsi untuk menyempurnakan pengertian kesalahan korporasi yang tidak selalu bergantung pada perbuatan oknum.

Seperti dikemukakan oleh Alvi Syahrin (2019), "doktrin hukum pidana modern telah bergeser dari identifikasi pelaku tunggal menuju pengakuan terhadap sistem dan budaya organisasi sebagai basis pertanggungjawaban".

### 3. Model Komparatif: Belanda dan Amerika Serikat

Rekonstruksi KUHP Indonesia dapat mengacu pada praktik sistem hukum yang lebih mapan dan teruji, seperti sistem Belanda dan Amerika Serikat. Di Belanda, Pasal 51 Wetboek van Strafrecht (WvSr) menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa harus membuktikan perbuatan langsung oleh direksi. Pengadilan Belanda berulang kali

menekankan bahwa pemidanaan korporasi tidak membutuhkan "*human identification*", cukup dengan menunjuk pada kebijakan internal atau kelalaian organisasi.

Sementara di Amerika Serikat, *doctrine of respondeat superior* memungkinkan pemidanaan terhadap korporasi jika terdapat karyawan atau agen yang melakukan pelanggaran dalam lingkup pekerjaannya dan untuk kepentingan perusahaan. Model ini lebih luwes dan menempatkan tanggung jawab kolektif sebagai prinsip utama.

Indonesia perlu merekonstruksi KUHP-nya untuk mengakomodasi mekanisme-mekanisme pembuktian korporat kolektif semacam ini, terutama mengingat banyaknya kasus kejahatan korporasi di sektor keuangan, pangan, lingkungan, dan digital yang sulit diberat hanya dengan logika konvensional "satu pelaku – satu kejahatan".

#### 4. Arah Rekonstruksi: Prinsip, Harmonisasi, dan Norma Implementatif

Pendekatan komparatif ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak harus dibatasi oleh struktur klasik hukum pidana individualistik. Justru, pembaruan KUHP perlu menyerap prinsip-prinsip tanggung jawab kolektif dan kelembagaan yang telah diakui secara internasional, guna menghadirkan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan korporasi kontemporer.

Dari paparan tersebut, menjadi jelas bahwa problem KUHP bukan hanya pada lemahnya rumusan normatif, melainkan juga absennya jembatan antara struktur pidana modern dan konteks hukum sektoral. Berdasarkan persoalan-persoalan di atas, maka arah rekonstruksi yang perlu dilakukan mencakup: 1) formulasi ulang *corporate mens rea* sebagai kesalahan sistemik dan/atau kesalahan struktural; 2) pencantuman hubungan eksplisit antara KUHP dan *lex specialis* sektoral, agar tidak terjadi dualisme atau tumpang tindih norma; 3) adopsi model internasional, termasuk "*corporate culture liability*" dan "*ethos liability*"; dan 4) penguatan pidana tambahan yang lebih responsif terhadap kejahatan modern seperti *ESG crime*, *cyber crime* korporasi, dan *white collar crime* transnasional, sebagaimana telah menjadi standar dalam dokumen UNCAC dan rekomendasi OECD mengenai liability of legal persons.

Upaya rekonstruksi ini tidak hanya bertujuan menyempurnakan sistem pemidanaan, tetapi juga untuk mengembalikan fungsi KUHP sebagai kodifikasi yang integratif dan modern, yang mampu menjawab tantangan kejahatan ekonomi dalam masyarakat digital dan pascakolonial.

## IV. KESIMPULAN

Kehadiran KUHP Nasional melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 membawa pembaruan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana mencerminkan kesadaran legislator terhadap realitas kontemporer bahwa kejahatan modern tidak lagi bersifat individualistik. Namun demikian, rumusan yang tersedia dalam KUHP masih bersifat umum, belum sepenuhnya adaptif terhadap kompleksitas kejahatan korporasi dan belum membangun jembatan normatif dengan regulasi sektoral yang telah lebih dahulu berkembang.

Melalui analisis ini, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi terhadap norma-norma pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi kebutuhan mendesak. Rekonstruksi tersebut harus mencakup: (1) penegasan prinsip pertanggungjawaban kelembagaan berbasis organizational fault dan corporate culture; (2) formulasi yang jelas tentang *corporate mens rea*; (3) harmonisasi antara KUHP dan berbagai *lex specialis* sektoral; serta (4) penguatan jenis pidana tambahan yang kontekstual terhadap kejahatan korporasi seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan lingkungan.

Dengan merujuk pada praktik hukum dari negara lain dan prinsip-prinsip internasional seperti UNCAC dan rekomendasi OECD, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dapat dibangun secara lebih integratif dan efektif. KUHP tidak boleh berhenti pada kodifikasi normatif, melainkan harus menjadi instrumen hukum yang mampu menjawab tantangan kejahatan korporasi dalam masyarakat digital, global, dan pascakolonial saat ini.

## REFERENSI

- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Atmasasmita, R. (2019). *Rekonstruksi hukum pidana korporasi*. CV Fokusmedia.

- Australian Government. (1995). *Criminal Code Act 1995*. Commonwealth of Australia.
- Fletcher, G. P. (1998). *Basic concepts of criminal law*. Oxford University Press.
- Harkrisnowo, H. (2020). Tanggung jawab korporasi dalam sistem hukum pidana nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 505-520.
- Jescheck, H.-H. (2018). *Lehrbuch des Strafrechts: Allgemeiner Teil*. Duncker & Humblot.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Muladi, & Arief, B. N. (2021). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Kencana.
- Netherlands. (2019). *Wetboek van Strafrecht* [Dutch Penal Code], art. 51.
- Ong, D. (2011). Corporate criminal liability and sanctions in Singapore: Responding to corporate fault. *Singapore Academy of Law Journal*, 23, 134-161.
- Pieth, M. (2012). *Collective action: Innovative strategies to prevent corruption*. Basel Institute on Governance.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform*. Cambridge University Press.
- Saleh, R. (2021). *Segi lain hukum pidana*. Ghalia Indonesia.
- Sjahdeini, S. R. (2020). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Prenadamedia Group.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Syahrin, A. (2019). *Hukum pidana korporasi di Indonesia: Teori dan praktik*. Pustaka Bangsa Press.
- Ten Voorde, J. (2016). Corporate criminal liability in the Netherlands. *New Journal of European Criminal Law*, 7(4), 520-530.